



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bonto-bonto, 05 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di xxxxx xxxxx xxxx, RT. 005, RW. 001,
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, yang
dilangsungkan secara elektronik melalui email
xx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 31 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx,
pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxx
xxxxx, LR. 32 Nomor 20, RT. 007, RW. 002,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 822/27/VI/2021, tertanggal 16 November 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 6 bulan yang beralamat di xxxxx xxx xxxxx, LR. 32, Nomor 20, RT. 007, RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan pada bulan Juli 2014 Pemohon berangkat ke Jakarta kemudian pada Agustus 2017 Pemohon berangkat ke Timika dan menetap di xxxxx xxxxx xxxxx, RT. 005, RW. 001, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx hingga sampai saat ini sedangkan Termohon masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Tempat tanggal lahir Makassar, 14 April 2013, SD Kelas V, saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon suka marah-marah;
 - b. Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang 10 tahun;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon sudah menikah lagi.

6. Bahwa awal dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2014 pada saat itu Termohon marah-marah terhadap Pemohon karena Pemohon telat mengangkat telpon dari Termohon sedangkan pada saat itu Pemohon sedang dalam perjalanan sehingga mengakibatkan keributan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 03 November 2023, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/2012, tertanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx, Kota XX, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 September 2021, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, RT/RW. 005/001, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, keduanya tinggal di Timika selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di Makassar sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering marah kalau Termohon menelepon Pemohon tetapi Pemohon tidak angkat karena capek bekerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat masih tinggal bersama di Timika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mencoba untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena mertua Pemohon tidak mau lagi bertemu dengan Pemohon.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT/RW. 020/000, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal di Timika selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian balik ke Makassar sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak Perempuan yang tinggal bersama Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antar keduanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah kalau Termohon menelepon Pemohon tetapi Pemohon tidak angkat karena capek bekerja;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat masih tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mencoba untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena mertua Pemohon tidak mau lagi bertemu dengan Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon izin untuk mengucapkan ikrar talak karena sejak bulan Juli 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon suka marah-marah, Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang 10 tahun, dan Pemohon sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun oleh karena alasan yang diajukan Pemohon dipersidangan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*), sebagaimana

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx tertanggal 16 November 2023. Bukti mana yang menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Mei 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki keterkaitan hukum sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang diajukan adalah Saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam permohonan Pemohon ialah, pertama; antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pertama mengenai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Adanya fakta sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami istri merupakan fakta yang terang benderang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sehingga keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan. Oleh karenanya keadaan suami istri yang telah berpisah tanpa alasan yang dibenarkan merupakan puncak dari konflik rumah tangganya. Dengan demikian, unsur kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan bagi pasangan suami istri, namun kemampuan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Adanya fakta antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil dan pada setiap kesempatan di persidangan Pemohon telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian halnya dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan dapat pula dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon. Keadaan mana dapat dijadikan fakta persidangan bahwa Pemohon telah diupayakan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, sikap Pemohon maupun Termohon tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur ketiga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang gagal dalam mewujudkan cita-cita dan tujuannya, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat banyak bahkan bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Alquran menyebut perkawinan sebagai "*mitsaqon ghalidhan*" atau perjanjian yang kokoh, meskipun demikian bilamana tujuan berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka semata-mata untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*) asalkan perceraian dilakukan dengan cara-cara yang sebaik mungkin (*tafriiq bi ihsan*), sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam hal ini perceraian adalah perbuatan yang baik oleh Undang-Undang maupun syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, terlebih jika melihat kepada keinginan kuat dari Pemohon untuk diberikan izin menceraikan Termohon. Hal ini sesuai pula dengan dalil Alquran Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) R.bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim TInggal berdasarkan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin siang dengan Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Firman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	52.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	52.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)